



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Pulsa), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan, S.H., M.H., dan Wa Ode Asma, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Iwan, S.H., M.H yang berkedudukan hukum di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan domisili elektronik pada email : iwang5667@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 270/SK/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP., tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami yang sah telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad 06 Februari 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/03/II/2022, tanggal 07 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri ba'da dukhul, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa tepat satu minggu setelah Akad Nikah dilaksanakan, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 40 hari dengan alasan pergi bekerja, dan selama Tergugat pergi bekerja tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, demikian juga apabila Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengangkat telpon Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Tergugat tiba-tiba datang kerumah orang tua Penggugat namun tidak bermalam, sebab pada malam harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat, dan juga tidak menemui keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan penuh kebahagiaan layaknya pengantin baru pada umumnya, namun sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tepatnya pada malam hari tanggal 25 Maret 2022 dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kendari, Tergugat tidak lagi memberi khabar kepada Penggugat sehingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan karena:
 - 7.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 Tahun lebih, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai saat ini ;
 - 7.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak menikah sampai saat ini;
8. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas sebagaimana pada poin 7 bagian 7.1 dan 7.2, menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup untuk

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menanggung beban batin yang selama ini Penggugat pendam/rasakan selama 2 tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau jika apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 601/Pdt.G/2024/PA Kdi tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/03/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 6 Februari 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terikat dalam ikatan perkawinan hanya rukun 1 (satu) minggu kemudian Tergugat pamit untuk bekerja;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menemui saksi setelah 40 (empat puluh) hari, namun tidak bermalam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh pihak keluarga;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi



2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan hanya hidup rukun 1 (satu) minggu dalam membina rumah tangga, karena Tergugat pamit untuk pergi kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang setelah 40 (empat puluh hari), namun tidak bermalam;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal membina rumah tangga, karena 1 (satu) minggu setelah menikah Tergugat pamit untuk berangkat kerja dan tidak mengirim kabarnya, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana tersebut pada petitum angak 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Februari 2022 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi (Hasminah binti La Musa dan Nita binti Rayo) dalam hal ini adalah ibu kandung dan tante Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 6 Februari 2022 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupetan Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terikat perkawinan hanya hidup rukun 1 (satu) minggu karena setelah itu Tergugat pamit untuk berangkat kerja dan tanpa kabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana karena dijodohkan oleh pihak keluarga;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hanya hidup rukun 1 (satu) minggu lamanya karena Tergugat pamit untuk bekerja, namun sejak berangkat kerja tidak ada kabar beritanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sudah berlangsung 2 (dua) tahun tanpa komunikasi, sehingga atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak nyaman dalam mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat telah diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

جوز لها أن تطلب من القاضي الفضي لفرق وخذ يطلقها
لقاضي طلقه بكه إلا ثبت لضرر وعجز عن الإصلاح
هنا

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitem 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (serratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.Hi.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---------------------|
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp191.000,00 |
- (serratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

pp

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Kdi